



**P E N E T A P A N**

**Nomor 53/Pdt.Kons/2020/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Negeri Cikarang ;

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**DODIT DIMAS RAMADITA, ST.MT**, sebagai dalam jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung II Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 436/KPTS/M/2019 tanggal 08 Mei 2019 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bertindak selaku instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung II, beralamat di Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai **PEMOHON KONSINYASI**;

**Terhadap :**

**No Name**, bertempat tinggal di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

,sebagai **PARA TERMOHON KONSINYASI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Penawaran Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 53/Pdt.Kons/2020/PN Ckr tanggal 17 Juni 2020;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 53/Pdt.Kons/2020/PN Ckr tanggal 18 Juni 2020;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.Kons/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, untuk melakukan Penawaran, diikuti dengan Penitipan uang ganti kerugian (Konsinyasi) bidang tanah milik Para Termohon Konsinyasi sebesar Rp.13.419.091,- (tiga belas juta empat ratussembilan belas ribu Sembilan puluh satu rupiah) atas pengadaan tanah jalan Tol Cimanggis-Cibitung II, milik No Name, yaitu Nomor 67A seluas 9 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Taman Rahayu766 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

Menimbang, atas penawaran tersebut, Termohon tidak diketahui namanya No Name maka atas penawaran konsinyasi serta panggilan sidang konsinyasi dilakukan melalui kantor Pemerintahan Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu ,Kabupaten Bekasi untuk disampaikan kepada Termohon untuk mengikuti persidangan pengesahan konsinyasi yang dimohonkan oleh pemohon pada kamis tanggal 25 juni 2020 di Pengadilan Negeri Cikarang dan akan ada penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Cikarang sesuai dengan pasal 29 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Menimbang, bahwa pada hari persidangannya, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 53/Pdt.Kons/2020 /PN Ckr tanggal 25 Juni 2020 telah di panggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa :

- Bukti P.1 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung II,(sesuai dengan Asli);
- Bukti P.2 : Copy Surat Keputusan kepala kantor pertanhan kabupaten bekasi : 027/SK-32.16.KP.01/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten bekasi tentang susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah jalan tol cimanggis cibitung dan sekretariat tahun anggaran 2020,

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.Kons/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan Asli);

- Bukti P. 3 : Copy surat keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor : 300/KPTS/M/2020 tanggal 30 maret 2020 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja pengadaan, (sesuai dengan Asli);
- Bukti P. 4 : Copy Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing Desa/Kelurahan Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi NIB: 42.8-38-086-09, (sesuai dengan Asli);
- Bukti P. 5 : Copy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing Desa/Kelurahan Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya nomor : 446/BA-32.16/PT/X/2018, (sesuai dengan Asli);
- Bukti P. 6 : Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.175-Pemum/2015 tanggal 27 Januari 2014 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung II yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.173-Pemksm/2019 tanggal 5 Mei 2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung II, (sesuai dengan Asli);
- Bukti P. 7 : Copy Resume Penilaian Ganti Rugi Rencana Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung terletak di Kelurahan/Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi KJPP Toto Suharto & Rekan, (sesuai dengan Asli);
- Bukti P. 8 : Fotocopy Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya Nomor 541/BA-32.16/PT/XII/2019 (sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa semua foto copy bukti surat P.1 Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung II, Bukti P.2 Copy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 300/KPTS/M/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sampai dengan P.8, tersebut di atas di persidangan telah diperiksa, di cocokan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung II, Bukti P.2 Surat Keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten bekasi : 027/SK-32.16.KP.01/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten bekasi tentang susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah jalan tol cimanggis cibitung dan sekretariat tahun anggaran 2020, Bukti P. 3, surat keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor : 300/KPTS/M/2020 tanggal 30 maret 2020 tentang pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja pengadaan,, Bukti P. 4 Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing Desa/Kelurahan Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi NIB: 42.8-38-086-09, Bukti P. 5 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing Desa/Kelurahan Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya nomor : 446/BA-32.16/PT/X/2018, Bukti P. 6 Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.175-Pemum/2015 tanggal 27 Januari 2014 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung II yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.173-Pemksm/2019 tanggal 5 Mei 2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung II, Bukti P. 7 Resume Penilaian Ganti Rugi Rencana Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung terletak di Kelurahan/Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi KJPP Toto Suharto & Rekan, Bukti P. 8 Berita Acara Pihak Yang Berhak Tidak Diketahui Keberadaannya Nomor 541/BA-32.16/PT/XII/2019 nilai ganti rugi bidang tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah milik Termohon konsinyasi sebesar Rp. 13.419.091, (tiga belas juta empat ratus Sembilan belas ribu Sembilan puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Pemohon terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan pemohon konsinyasi untuk menitipkan pembayaran ganti rugi terhadap tanah termohon yang terkena pengadaan tanah jalan Tol Cibitung - Cilincing, maka permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon Konsinyasi tersebut cukup beralasan hukum sesuai dengan pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.Kons/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf a dan pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sebesar Rp.13.419.091,00 (Tiga belas juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan puluh satu Rupiah) atas pengadaan tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung II, milik No Name, yaitu bidang tanah nomor 67A seluas 9m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 1.848.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang dibantu oleh Sutrisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri Pemohon serta tanpa dihadiri Para Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutrisno, S.H., M.H.

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H..

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.Kons/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
Biaya Penawaran	: Rp	1.350.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
PNBP Berita Acara	: Rp	10.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	20.000,00
Materai	: Rp	18.000,00
Jumlah	: Rp	1.848.000,00

(satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)